



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

Penggugat, Nik 1117054110990003, Tempat dan tanggal lahir Bahgie Bertona, 01 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Tempat dan tanggal lahir Hakim Wih Ilang, 08 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 02 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 155/Pdt.G/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0050/015/II/2019 tanggal 19 Februari 2019;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua tergugat di Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : 1. anak, Tempat Tanggal Lahir, Bahgie Bertona 29 Mei 2020, saat ini berada dalam asuhan tergugat ;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (Satu) bulan saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya penggugat mulai merasa bahwa tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga;
6. Bahwa Pada saat setelah pernikahan penggugat dan tergugat penggugat mengetahui jika tergugat adalah pengguna narkoba;
7. Bahwa tergugat sering keluar pada malam hari dan pulang pada pagi hari hal itu dilakukan secara terus menerus oleh tergugat dan tergugat kurang memberikan nafkah lahir terhadap penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 26 bulan Maret tahun 2021 tergugat mengantar penggugat kembali ke rumah orang tua dari penggugat di kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah resmi pisah rumah;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat tinggal di Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan Tergugat tinggal di Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah;
10. Bahwa sampai pada saat sekarang ini tergugat belum mengembalikan mahar penggugat yang di pinjam oleh tergugat pada bulan maret tahun 2020 yang berupa emas sebanyak 15 (lima belas) gram dan tergugat juga belum mengembalikan handphone (vivo y19) milik penggugat;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung Bahgie Bertona namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
12. Bahwa Penggugat adalah salah seorang warga Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah yang tergolong penduduk miskin berdasarkan Data Penduduk Miskin Basis Data Terpadu Tim

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan(TNP2K) yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2021;

13. Bahwa anak tergugat dan penggugat yang bernama anak, Tempat Tanggal Lahir , Bahgie Bertona 29 Mei 2020, saat ini berada dalam asuhan tergugat di Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, mengingat anak tergugat dan penggugat masih berusia 1(satu) tahun dan anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan penggugat merasa khawatir akan tumbuh kembang anak tersebut maka penggugat bermohon kepada ketua mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menetapkan hak asuh anak kepada penggugat selaku ibu kandungnya;
14. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama anak, Tempat Tanggal Lahir, Bahgie Bertona 29 Mei 2020, umur 1(satu) tahun;
4. Menghukum tergugat untuk mengembalikan mahar penggugat(15 gram emas) yang dipinjam oleh tergugat pada bulan maret tahun 2020 dan mengembalikan handphone milik penggugat (vivo Y19);

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2021;

6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ataupun mediator dari luar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Nor Solichin, S.HI sebagai mediator, kemudian ketua Majelis membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 155/Pdt.G/2021/MS.Str, tertanggal 08 Juni 2021 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 Juni 2021, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, kemudian yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 21 Juni 2021, yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, dan membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 02 April 2021, selanjutnya isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan, dan Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan, yang isi dan pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1117054110990003 tanggal 08-04-2021 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0050/015/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;

II. Bukti Saksi.

Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Takengon, 09 April 1961, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani (imam kampung), tempat kediaman di Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai warga saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Kampung Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Maret 2021, sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) bulan, Penggugat diantar oleh Tergugat kerumah orang tua Penggugat pada tanggal 26 Maret 2021;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak yang bernama anak, lahir Bahgie Bertona 29 Mei 2020, yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat layak mengasuh anak karena Penggugat berperilaku baik, apalagi anak tersebut masih usia 1 tahun;
- Bahwa sehari-hari Penggugat berperilaku baik, baik didalam keluarga maupun di dalam masyarakat dan Penggugat tidak pernah berurusan dalam masalah hukum dan juga tidak pernah melakukan tindakan asusila yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak;

Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Bener Kelipah, 08 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Bintang Bener, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai keponakan saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Kampung Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Maret 2021, sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) bulan, Penggugat diantar oleh Tergugat kerumah orang tua Penggugat pada tanggal 26 Maret 2021;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak yang bernama anak, lahir Bahgie Bertona 29 Mei 2020, yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat layak mengasuh anak karena Penggugat berperilaku baik, apalagi anak tersebut masih usia 1 tahun;
- Bahwa sehari-hari Penggugat berperilaku baik, baik didalam keluarga maupun di dalam masyarakat dan Penggugat tidak pernah berurusan dalam masalah hukum dan juga tidak pernah melakukan tindakan asusila yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I, tempat dan tanggal lahir Hakim Wih Ilang, 20 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah sebagai adik kandung saksi, dan kenal kepada Penggugat sebagai istri Tergugat;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan yang lalu, sebabnya saksi tidak mengetahui, namun saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah dari laporan pak keuchik kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak yang bernama anak, lahir Bahgie Bertona 29 Mei 2020, yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memberikan kesimpulannya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menurut majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan PERMA nomor 1

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Nor Solichin, S.HI namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal, Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada gugatan, dan ternyata gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dari gugatan Penggugat adalah, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (Satu) bulan saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya penggugat mulai merasa bahwa tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga; Bahwa Pada saat setelah pernikahan penggugat dan tergugat penggugat mengetahui jika tergugat adalah pengguna narkoba; Bahwa tergugat sering keluar pada malam hari dan pulang pada pagi hari hal itu dilakukan secara terus menerus oleh tergugat dan tergugat kurang memberikan nafkah lahir terhadap penggugat; Bahwa pada tanggal 26 bulan Maret tahun 2021 tergugat mengantar penggugat kembali ke rumah orang tua dari penggugat di kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah resmi pisah rumah. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon agar

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan membenarkan sekarang ini sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Tergugat sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 311 R.Bg, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P.2, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat merupakan pihak berkualitas/ berkapasitas (persona standi in judicio) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan P.1, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah membantah bukti

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan, Tergugat di depan persidangan telah menghadirkan 1(satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal bukti 1 (satu) orang saksi, dan Tergugat juga tidak menambahkan alat bukti lainnya, maka keterangan saksi sat orang saja, tidak dapat dipercaya sesuai dengan pasal 306 RBg dan pasal 1905 KUH Perdata dengan asas *unus testis nullus testis*, dengan demikian saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil bukti saksi, sehingga 1 (satu) orang saksi tersebut tidak dapat sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan membenarkan telah pisah rumah dengan Penggugat. Oleh karena itu, sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut, harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311 RBg; akan tetapi karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, yang normanya menyatakan bahwa *"tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan"*. Selain itu, untuk menghindari adanya penyelundupan hukum ataupun rekayasa dari para pihak, maka menurut Majelis Hakim Penggugat harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum atautkah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan alat buktinya, dengan jawaban Tergugat, telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah (*vide bukti P.1*);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Februari 2019, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah (*vide bukti P.2*);
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi Penggugat, menyatakan rumah tangga dengan mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan aparat kampung, namun tidak berhasil rukun kembali lagi;
- Bahwa pada kesimpulannya Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, sedangkan kesimpulan Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan dan telah menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021, dan Tergugat membenarkannya akan tetapi pisahnya tersebut bulan April 2021. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut setidak-tidaknya dapat diduga telah atau sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selama dipersidangan Penggugat sudah dinasehati secara optimal oleh majelis Hakim, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya*

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”*. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sedang atau telah mengalami perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat sejak Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan Tergugat mengakui sudah tidak tinggal dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi, dan kedua belah pihak cenderung saling membiarkan dan saling tidak peduli lagi walaupun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan menjemput Penggugat dan anaknya dan Tergugat sudah berusaha untuk mendatangi keluarga Penggugat atau membujuk rayu Penggugat. Menurut majelis Hakim hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya, dan terlihat tidak adanya i'tikad baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya kembali, maka hal ini sesuai norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *“Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkar sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”*;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami istri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, sudah diupayakan perdamaian oleh Hakim mediator dan oleh majelis Hakim selama jalannya persidangan, namun Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan karena sekalipun Tergugat berharap dan masih keras ingin mempertahankan rumah tangganya walaupun tidak ada ikhtiar/usaha yang dilakukan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi keinginan Tergugat tersebut dihadapkan pada sikap/itikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai istri;

Menimbang, bahwa vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya vide Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah institusi perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak?, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidak-rukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai hujaj syar'iyah (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh majelis Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الضرر يزال

Artinya: "*Kemadharatan itu harus dihilangkan*".

2. Kaidah Fiqhiyah

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan.*"

3. Kaidah Fiqhiyah

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: "*Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar ianya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah bagi anak yang bernama anak, Tanggal lahir 29 Mei 2020 jenis kelamin laki-laki, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang menyatakan *"keberatan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat, dan Tergugat sebagai ayah kandung juga menginginkan hak asuh anak tersebut kepada Tergugat"*, maka menurut Majelis Hakim jawaban tersebut dapat dianggap sebagai bantahan. Oleh karena itu, Majelis Hakim membebani pembuktian kepada para pihak secara proporsional, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incumbit probatio* dan sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan *"setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu"*, maka Majelis Hakim membebani Tergugat untuk membuktikan bahwa Tergugat berhak mengasuh anak tersebut, Majelis Hakim juga membebani Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat berhak dan layak sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya tersebut Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan, dan majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seimbang kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan secara materil: saksi **Nashry bin Kasih dan Syaukani bin M. Aji** memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri yaitu: *“Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak yang bernama anak, lahir Bahgie Bertona 29 Mei 2020, yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Tergugat; Bahwa Penggugat layak mengasuh anak karena Penggugat berperilaku baik, apalagi anak tersebut masih usia 1 tahun; Bahwa sehari-hari Penggugat berperilaku baik, baik didalam keluarga maupun di dalam masyarakat dan Penggugat tidak pernah berurusan dalam masalah hukum dan juga tidak pernah melakukan tindakan asusila yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak”* Keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan pokok perkara *a quo*. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sehingga secara legal formal alat bukti saksi-saksi tersebut dapat diterima perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, terbukti bahwa anak tersebut belum berumur 12 tahun dan anak tersebut masih usia 1 tahun dan masih menyusui, yang berarti belum mumayyiz dan dalam pemeriksaan Majelis hakim tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi Penggugat untuk memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berhak atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (*hadhonorah*) terhadap anak tersebut adalah Ibu kandungnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan Penggugat untuk menjadi Pemegang hak hadhanah bagi anak tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil dari Kitab ‘Ilanah At-Tholibin Juz IV halaman 101-102 sebagai berikut yang artinya:

“Yang lebih berhak untuk mengasuh anak yang belum bisa mandiri sampai anak tersebut tamyiz adalah ibunya, selama ibunya belum menikah dengan orang lain.

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan anak yang sudah mumayyiz jika kedua orang tuanya bercerai, boleh memilih antara ibu atau ayahnya”;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya, namun berdasarkan pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 kedua orang tua wajib mendidik anaknya sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, demikian pula menurut pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi menerangkan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat, oleh karena kepada Tergugat untuk secara sukareka untuk memberikan anak tersebut kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, karenanya Tergugat diberi hak bilamana sewaktu-waktu ingin dan atau berkunjung, menjumpai, mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk mengembalikan mahar Penggugat (15 gram emas) yang dipinjam oleh Tergugat dan mengembalikan handphone milik Penggugat (vivo Y19), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang menyatakan tidak ada meminjam mahar kepada Penggugat dan mengenai hp sudah dikembalikan dan Penggugat menjawab benar HP sudah dikembalikan namun bukan merek vivo Y19 melainkan merek Xiaomi 5 Plus yang selama ini dipakai oleh Tergugat dan kondisinya sudah tidak bagus lagi (icd pecah). Oleh karena itu, Majelis Hakim membebani pembuktian kepada para pihak secara proporsional, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incumbit probatio* dan sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan “*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak , wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu*”, maka Majelis Hakim membebani Penggugat dan Tergugat untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikannya akan tetapi Penggugat tidak menyampaikan alat bukti apapun dipersidangan dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, dengan demikian alasan dalil Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, ditolak sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pen.Prodeo/2021/MS.Str, tanggal 25 Mei 2021, dan pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2021 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2021;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);
3. Menetapkan hak asuh (hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama Raihan anak, lahir Bahgie Bertona 29 Mei 2020, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut secara sukarela;
5. Menolak selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2021 sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijah 1442 Hijriyah, oleh kami **Hasbullah Wahyudin, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.HI.**, dan **Alimal Yusro Siregar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sukna, S.Ag.**, sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2021/MS.Str



HASBULLAH WAHYUDIN, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

NOR SOLICHIN, S.HI

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera,

SUKNA, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan Pemohon	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan Termohon	Rp100.000,00
4. <u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2021/MS.Str